

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 04/PHPU.BUP- XXIII/2025, yang diucapkan pada tanggal 24 Februari 2025;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 3 /PL.02.7- BA/7414/2025, bertanggal 26 Februari 2025;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU No. 663 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si dan Sdr. Muhammad Adam Basan, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 27.811 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas) suara atau 50,53% (lima puluh lima puluh tiga persen) dari total suara sah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Februari 2025;

